



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, tanggal 17 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2013, tanggal 30 Januari 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis disebabkan :
 - Tergugat suka minum minuman keras ;

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu keluar malam dan apabila pulang Tergugat dalam keadaan mabuk ;
 - Tergugat selalu marah-marah serta merusak peralatan rumah tangga ;
 - Tergugat tidak mau menjalankan ibadah shalat lima waktu ;
4. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya sifat serta perilakunya tersebut namun Tergugat malahan balik memarahi Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat karena perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, namun Tergugat malahan marah sehingga terjadilah pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Bunin ;
6. Bahwa selama pisah kurang lebih dua bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan, dan keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun sebab sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2013, bertanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah di persidangan masing-masing bernama :

1. _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Januari 2013 di _____ ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, serta sering marah-marah dan merusak peralatan rumah tangga ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam kondisi mabuk dan masyarakat sekitar mengetahui Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diawali dengan pertengkar ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2.

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya

menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ipar saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Januari 2013 di ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, serta sering marah-marah dan merusak peralatan rumah tangga ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam kondisi mabuk dan masyarakat sekitar mengetahui Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat selalu keluar malam dan apabila pulang Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah-marah serta merusak peralatan rumah tangga, Tergugat tidak mau menjalankan ibadah shalat lima waktu, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2013, dan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat selalu marah-marah serta merusak peralatan rumah tangga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, hal itu telah mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sampai saat ini dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat selalu marah-marah serta merusak peralatan rumah tangga ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 ;
- Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering berselisih dan bertengkar, serta sudah tidak satu rumah lagi dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1435 H.**, oleh kami **..**, sebagai Ketua Majelis, **..**, dan **..**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Putusan Nomor 36/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	305.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
PANITERA,

ttd

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA Msb, Hal 10 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

